



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN LOKASI DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Banjar telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. bahwa untuk mengatur lebih lanjut penataan lokasi dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Banjar perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Lokasi dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 - 9.
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

- Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Nomor 6 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar

- Tahun 2004 Nomor 18 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
 25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 13 Seri C);
 27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2004-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN LOKASI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
5. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket*

ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

6. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) yang berstatus waralaba atau cabang.
7. *Minimarket* berstatus waralaba (*franchise*) adalah minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (*franchise*).
8. Minimarket berstatus cabang adalah minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional.
9. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
10. *Department store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen dengan luasan lantai diatas 400 m² (empat ratus meter persegi).
11. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
12. Waralaba (*franchise*) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa.
13. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang dengan harga lebih rendah daripada harga eceran, dalam partai besar, untuk dijual kembali secara eceran dengan luasan lantai di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

16. Toko tradisional adalah toko yang dikelola dengan sistem konvensional/kebiasaan antara penjual dengan pembeli, dan menjual berbagai jenis barang secara eceran tanpa mempergunakan sistem sebagaimana toko modern.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Banjar yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zonasi peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Pengawasan dan Evaluasi adalah serangkaian proses pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pasar lokal, pusat perbelanjaan dan toko modern demi menjaga kelangsungan aktifitas jual-beli yang adil dievaluasi secara rutin agar tercipta proses perlindungan, pemberdayaan pasar lokal dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern yang baik.

BAB II PENDIRIAN TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 2

Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan peraturan zonasinya.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan Penataan Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Penataan Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional;
- b. memberdayakan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur keberadaannya agar tidak merugikan dan mematikan

- UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
 - e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
 - f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Azas

Pasal 5

Penataan Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, didasarkan pada azas-azas sebagai berikut :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. pemberdayaan berkelanjutan;
- d. kesamaan kedudukan;
- e. kemitraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kelestarian lingkungan;
- h. kejujuran usaha; dan
- i. persaingan sehat (*fairness*).

BAB IV PENDIRIAN

Pasal 6

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhatikan :

- a. kepadatan penduduk;
- b. perkembangan pemukiman baru;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); dan
- d. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko modern minimarket tersebut.

BAB V PENATAAN

Pasal 7

Pemerintah Kota Banjar melakukan pengendalian pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern melalui penataan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB VI
SYARAT LOKASI

Pasal 8

- (1) Penataan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern didasarkan pada aspek:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. sistem jaringan dan fungsi jalan;
 - c. sistem pusat pelayanan; dan
 - d. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kota.
- (2) Aspek penataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian izin untuk kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 9

- (1) Aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :

NO.	JENIS USAHA	RENCANA TATA RUANG
1	<i>Minimarket</i>	Peruntukan perdagangan dan/atau jasa dan/atau permukiman
2	<i>Supermarket, department store, hypermarket, perkulakan dan pusat perbelanjaan</i>	Peruntukan perdagangan dan/atau jasa

- (2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana umum tata ruang atau rencana detail tata ruang atau rencana teknis tata ruang, atau peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih rinci.

Pasal 10

Aspek sistem jaringan dan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :

NO.	JENIS USAHA	SISTEM JARINGAN DAN FUNGSI JALAN
1	<i>Minimarket dan Supermarket</i>	Jalan Kolektor Sekunder II
2	<i>Department store, hypermarket, perkulakan dan pusat perbelanjaan</i>	Jalan Kolektor Sekunder I dan Jalan Kolektor Sekunder II

Pasal 11

Aspek Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar.

BAB VII
PENGEMBANGAN PERTOKOAN

Pasal 12

- (1) Pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern didasarkan pada proyeksi :
 - a. kependudukan;
 - b. pelayanan; dan
 - c. arah pengembangan kota.
- (2) Jumlah maksimal pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KEMITRAAN/KERJASAMA USAHA

Pasal 13

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dan sebaliknya pasokan barang dari toko modern kepada toko warung disekitarnya dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produk UKM yang berdomisili di Kota Banjar selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space pembinaan/ pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 14

Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan toko modern, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil;
- b. pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima; dan
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, hanya berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

Pasal 15

- (1) Pengelola toko modern, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Penggunaan merek toko modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi dalam negeri.
- (3) Toko modern bertanggungjawab bahwa barang yang menggunakan merek jaringan toko modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 16

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko modern, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud.

BAB VIII

KAJIAN ANALISIS DAN BENTUK FORMULIR

Pasal 17

- (1) Pendirian toko modern minimarket harus menyertakan hasil kajian analisis tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dan mendapat rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.
- (2) Bentuk Formulir Permohonan Izin Usaha Toko Modern, Format Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Surat Izin Usaha Toko Modern sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi perselisihan dalam hal penataan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Oktober 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 24

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TANGGAL : 27 Oktober 2014
 TENTANG : PENATAAN LOKASI DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO MODERN

Nomor : 1 (satu) berkas
 Lampiran : Penting
 Sifat : **Permohonan Izin Usaha**
 Perihal : **Toko Modern**

Kepada :
 Yth. **Walikota Banjar**
Melalui
Kepala BPMPPT Kota Banjar

di-

BANJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) :

I.	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama	:
	2. Jabatan dalam perusahaan	:
	3. Alamat tempat tinggal	:
	4. Kode pos	:
	5. Nomor telepon / fax	:
	6. Nomor KTP / Paspor	:
	7. Kewarganegaraan	:
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Alamat Perusahaan	:
	3. Nomor Telp / Fax	:
	4. Kelurahan / Desa	:
	5. Kecamatan	:
	6. Kode Pos	:
	7. Kab./Kota/Kotamadya	:
	8. Propinsi	:
III.	LEGALITAS PERUSAHAAN	
	1. Bentuk Perusahaan	: Perorangan / Koperasi / CV / Firma *)
	2. Copy Akta Pendirian	: No..... Tanggal.
	3. Copy Akta Perubahan (bila ada)	: No. Tanggal.

IV.	KEPEMILIKAN MODAL SAHAM	
	1. Modal	:
	2. Saham (Khusus untuk Penanaman Modal)	
	a. Total Nilai Saham	:
	b. Komposisi Kepemilikan Saham	
	b.1. Nasional	:% (Perseratus)
	b.2. Asing	:% (Perseratus)
	3. Status Perusahaan	: PMDN / PMA *)
V.	IDENTITAS TOKO MODERN	
	1. Nama Toko Modern	:
	2. Luas Tanah / Bangunan	: Tanah m ² : Bangunan m ²
	3. Luas Lantai Penjualan	: m ²
	4. Luas Lahan Parkir	: m ²
	5. Kapasitas Parkir	:Roda Empat
	6. Alamat	:
	7. Kelurahan / Desa	:
	8. Kecamatan	:
	9. Kode Pos	:
	10. Kab. / Kota	:
	11. Provinsi	:
VI.	DOKUMEN PENDUKUNG	
	1. Rencana Kemitraan dengan UMKM	
	2. Surat kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	

Demikian Surat Permohonan ini Kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, Kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarn,20....
 Nama dan Tandatangan
 Penanggungjawab Perusahaan

Cap Perusahaan dan materai

Catatan :
 *). Coret yang tidak perlu

WALIKOTA BANJAR,
 ttd
 ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 Oktober 2014

TENTANG : PENATAAN LOKASI DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:
8.	Bentuk Pembinaan yang dilakukan kepada Usah Mikro dan Usaha Kecil	:
9.	Cara pembayaran	:

Banjar,20....
 Nama dan Tandatangan
 Penanggungjawab Perusahaan

Cap Perusahaan dan materai

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 Oktober 2014

TENTANG : PENATAAN LOKASI DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN



PEMERINTAH KOTA BANJAR
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU**

Jl. Brigjen M Isa, SH Komplek Perkantoran Purwaharja KM 2 Tlp./Fax. (0265)
742585/2732815 Kota Banjar

SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN


NOMOR:

Nama Perusahaan :
Nama Penanggungjawab & Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon / Fax :
Luas Lantai Penjualan :
Kegiatan Usaha : Minimarket / Supermarket / Departement Store
Hypermarket / Perkulakan
Barang / Jasa Dagangan Utama :

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Modern pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Dikeluarkan di Banjar
pada tanggal

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJAR



Dr. ADE SETIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630608 19880

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.